# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Penyelesaian tindak pidana pencurian kucing persia Di Kepolisian Sektor Telanaipura yang di lakukan oleh ibu *Lina* telah di selesaikan secara non penal. Mengingat banyak tindak pidana pencurian yang meski hanya berobyek kecil tetapi mendapat hukuman berat. Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya.
2. Terdapat kendala yang di hadapi Kepolisian Sektor Telanaipura dalam proses penyelesaian secara non penal tindak pidana pencurian kucing Persia yang di lakukan oleh ibu *Lina* antara lain **(**1**)** adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak pemilik kucing persia yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara pencurian tersebut ke meja hijau (persidangan), **(**2**)** Adanya ganti rugi yang diminta pemilik kucing Persia sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) terhadap pihak keluarga pencuri.
3. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 2 (dua) point kendala antara lain **(**1**)** Pihak Kepolisian Sektor Telanaipura mencoba melakukan dialog terhadap pihak keluarga pemilik kucing Persia bahwa pelaku pencurian tersebut merupakan ibu rumah tangga (janda) yang tidak ada penghasilan, **(**2**)** dengan mempertimbangkan alasan

kemanusiaan, uang permintaan ganti rugi dibayarkan Kapolsek Telanaipura secara pribadi kepada ibu *Lina* untuk menyerahkan uang yang telah diberikan kepada pihak keluarga pemilik kucing Persia.

## B. Saran

Hendaknya pihak pemilik kucing persia tidak meminta syarat mengganti rugi 5 (lima) kali lipat harga biaya perawatan dan makanan kucing yang sempat di curinya seharga Rp. 1.800.000,00.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada ibu *Lina* untuk mencabut laporannya, mengingat kondisi ekonomi sulit tersebut di tambah lagi keadaan nya seorang janda yang tidak ada penghasilan tetap hanya dari mengumpulkan barang bekas dan memiliki 2 (dua) orang anak pastilah tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya.